



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Lintas - Tebo Bungo Km 12 Muara Tebo Kode Pos 37271
 Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
 Telp. (0744) 21361 – Fax. (0744) 21652

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO
NOMOR :090.1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembrantasan Korupsi;
 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerinta;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo tahun 2011-2016;

7. Peraturan Bupati Tebo Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Tebo
pada Tanggal :22 Januari 2020

Plt .KEPALA DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEBO



Dr. Riana Elizabeth S
NIP. 19730606n200501 2007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER 1091M.PAN1512007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Karena itu maka setiap Instansi Pemerintahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (outcome).

Dengan demikian Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Numenklatur Struktur Organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Tebo yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Keberadaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan dan beban yang cukup besar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab daerah untuk berupaya mengatur, membangun serta mengembangkan kemampuan / potensi daerah dengan berpijak pada rambu-rambu kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000.

A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pengkoordinasian kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan atas urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.


Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo sebagaimana telah ditetapkan, dijabarkan menjadi tugas dan fungsi mulai dari eselon III sampai dengan eselon IV, selanjutnya dijabarkan lagi menjadi uraian tugas sesuai dengan program dan kegiatan.

Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- g. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan
- h. Unit Pelaksana Teknis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam Struktur Organisasi dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo



B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tebo dalam RPJMD Tahun 2017-2022 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah: **"TEBO TUNTAS 2022 (TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)"**

Maksud dari Visi tersebut adalah :

- TERTIB** : Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur.
- UNGGUL** : Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.
- TENTRAM** : Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.
- ADIL** : Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
- SEJAHTERA** : Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara wajar.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, yaitu:

1. Misi I

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;

2. Misi II

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya;

3. Misi III

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

4. Misi IV

Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; dan

5. Misi V

Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan terutama untuk mendukung Misi II dari RPJMD Kabupaten Tebo periode 2017-2022 yaitu: **Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya.**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Jumlah Penduduk		Angka Harapan Hidup
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
		Meningkatnya derajat kesehatan keluarga, ibu dan anak	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
			Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
		Meningkatnya mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi

			Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikasi
		Terwujudnya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Persentase Keluarga terdata dalam Basis Data Keluarga Indonesia
			Persentase partisipasi Instansi lintas sektoral yang melaksanakan kegiatan berwawasan kependudukan
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kesertaan ber-KB	Angka rata-rata jumlah anak (Total Fertility Rate)
			Persentase kesertaan keluarga dalam Poktan KB

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Definisi Indikator Kinerja

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja adalah hasil kerja keras/ perilaku berkarya/ hasil karya yang merupakan gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu unit organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan uraian singkat/ ringkas dengan menggunakan variable-variabel ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

B. Metode Penentuan Indikator Kinerja

Banyak pendapat mengenai cara dan metode pengukuran kinerja suatu instansi/lembaga/dinas/badan/kantor. Salah satunya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja dan untuk mengukur kinerja tersebut digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), Adapun penetapan indikator didasarkan pada masukan (input), keluaran(output), hasil(outcome), manfaat(benefit) dan dampak(impact).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, maka tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan /atau kualitatif yang menggambarkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dilaksanakan suatu unit kerja.

Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya digunakan untuk mengukur kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan program / kegiatan tersebut.

C. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan criteria indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator kinerja dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria “SMART” yaitu :

1. Specific, yaitu jelas dan terfokus (spesifik) sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
2. Measurable, yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara objektif.
3. Achievable, yaitu dapat diraih atau dapat direalisasikan.
4. Relevant, yaitu selaras (relevan) dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
5. Time-Bound, yaitu dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (berjangka waktu).

D. Penetapan Indikator kinerja Utama

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/ kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo sebagai komponen pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan.

Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada Tabel Indikator Kinerja Utama berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- FUNGSI :
- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Pengkoordinasian kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan atas urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
T	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan pengendalian jumlah penduduk	Angka Harapan Hidup	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian	* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$r = \left\{ \frac{(Pt)}{Po} \times (1) - 1 \right\} \times 100$ <p> r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan Po </p> $Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$	* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo

			<p>Pt = Jumlah Penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah Penduduk pada tahun dasar (0) B (Birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (Death) = Jumlah kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t</p>	
S.1	Meningkatnya status kesehatan keluarga, ibu dan anak serta status	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo
S.2	Meningkatnya mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana

			Jumlah seluruh Puskesmas diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	Kabupaten Tebo
		Persentase Tenaga Kesehatan yang bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang bersertifikasi disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah tenaga kesehatan disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo
S.3	Terwujudnya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Persentase Keluarga terdata dalam Basis Data Keluarga Indonesia	Jumlah keluarga yang terdata dalam BDKI Kabupaten Tebo (siga.go.id)	Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo
		Persentase partisipasi Instansi lintas sektoral yang melaksanakan kegiatan berwawasan kependudukan	$\frac{\text{Jumlah instansi lintas sektoral yang mempunyai kegiatan berwawasan kependudukan}}{\text{Jumlah instansi lintas sektoral yang terkait}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo
S.4	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kesertaan ber-KB	Angka rata-rata jumlah anak (Total Fertility Rate)		SDKI (Survei Demografi dan

			<p> $5 \sum = ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i \cdot p_i}{R_i} \times K$ TFR = Angka Kelahira Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok Umur <i>i</i> pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur <i>i</i> pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19 K = bilangan konstanta biasanya 1000 </p>	Kesehatan Indonesia)
		Persentase kesertaan keluarga dalam Poktan KB	$\frac{\text{Jumlah kesertaan keluarga dalam Poktan KB}}{\text{Jumlah seluruh Keluarga}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO
SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
TUGAS : melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

FUNGSI :

- 1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- 2) Pengelolaan data dan informasi di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- 5) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 6) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- 7) Pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- 8) Pengoordinasian dan penyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kesehatan,

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - 10) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkup Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - 11) Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 12) Penyusun laporan kegiatan secretariat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar	Presentasi penyelesaian administrasi perkantoran	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian administrasi perkantoran}}{\text{Jumlah administrasi perkantoran}} \times 100\%$	Sekretariat Dinas Kesehatan dan keluarga Berencana
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		$\frac{\text{Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana aparatur}}{\text{Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur}} \times 100\%$	Sekretariat Dinas Kesehatan dan keluarga Berencana	
Persentase disiplin aparatur		$\frac{\text{Jumlah pegawai disiplin}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100\%$	Sekretariat Dinas Kesehatan dan keluarga Berencana	
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham aturan		$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham aturan}}{\text{Jumlah kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham aturan}} \times 100\%$	Sekretariat Dinas Kesehatan dan keluarga Berencana	
Persentase Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan		$\frac{\text{Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun}}{\text{Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan}} \times 100\%$	Sekretariat Dinas Kesehatan dan keluarga Berencana	

		Persentase pelaksanaan SIMPus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas pelaksanaan SIMPus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\%$	Sekretariat Dinas Kesehatan dan keluarga Berencana
--	--	--	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA SUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN EVALUASI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

FUNGSI :

- a) Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- b) Pengelolaan data dan informasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- c) Menyusun bahan pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- e) Menyiapkan bahan penyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
- f) Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan statistik bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g) Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- h) Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i) Melakukan urusan gaji pegawai;
- j) Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- k) Melakukan penyusunan laporan keuangan;

- l) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntunan perbendaharaan dan ganti rugi;
- m) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- n) Melakukan penyusunan pelaporan kinerja di lingkup Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- o) Menyusun laporan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
- p) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya sistem pencatatan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
		Persentase Puskesmas melaksanakan pencatatan dan pelaporan	$\frac{\text{Puskesmas melaksanakan pencatatan dan pelaporan}}{\text{Jumlah Seluruh Puskesmas}} \times 100\%$	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
		Persentase Puskesmas melaksanakan sistem informasi Puskesmas	$\frac{\text{Puskesmas melaksanakan sistem informasi Puskesmas}}{\text{Jumlah Seluruh Puskesmas}} \times 100\%$	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA SUBBAG UMUM,KEPEGAWAIAN DAN ASET DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara

FUNGSI :

- a) Melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- b) Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- d) Mengoordinasikan urusan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- e) Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f) Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan;
- g) Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- h) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- i) Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j) Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;
- k) Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik

- daerah/kekayaan negara;
- m) Menyusun laporan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset; dan
 - n) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas yang berkaitan dengan tugasnya

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan jasa telepon, air dan listrik	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan jasa telepon, air dan listrik}}{\text{Jumlah kebutuhan jasa telepon, air dan listrik}} \times 100\%$	Subbag Umum, Kepagawain Dan Aset
		Jumlah tenaga kontrak yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah tenaga kontrak yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan	Subbag Umum, Kepagawain Dan Aset
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang diasuransikan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang diasuransikan	Subbag Umum, Kepagawain Dan Aset
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dibayarkan pajaknya	Subbag Umum, Kepagawain Dan Aset

	Jumlah bulan dibayarkan honor tenaga administrasi keuangan	Jumlah bulan dibayarkan honor tenaga administrasi keuangan	Subbag Umum, Kepagawain Dan Aset
	Persentase ketersediaan alat kebersihan dan bahan pembersih sesuai kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan alat kebersihan dan bahan pembersih}}{\text{Jumlah kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih}} \times 100\%$	Subbag Umum, Kepagawain Dan Aset
	Persentase ketersediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan alat tulis kantor}}{\text{Jumlah kebutuhan alat tulis kantor}} \times 100\%$	Subbag Umum, Kepagawain Dan Aset
	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan}}{\text{Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan}} \times 100\%$	Subbag Umum, Kepagawain Dan Aset
	Persentase ketersediaan		Subbag Umum,

	komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik}}{\text{Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik}} \times 100\%$	Kepagawaian Dan Aset
	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor}}{\text{Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor}} \times 100\%$	Subbag Umum, Kepagawaian Dan Aset
	Persentase ketersediaan bahan bacaan surat kabar	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan bahan bacaan surat kabar}}{\text{Jumlah kebutuhan bahan bacaan surat kabar}} \times 100\%$	Subbag Umum, Kepagawaian Dan Aset
	Persentase ketersediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat}}{\text{Jumlah kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat}} \times 100\%$	Subbag Umum, Kepagawaian Dan Aset
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Subbag Umum, Kepagawaian Dan Aset

	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Subbag Umum, Kepagawaian Dan Aset
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan	Subbag Umum, Kepagawaian Dan Aset
	Jumlah peralatan gadung kantor yang mendapat pemeliharaan	Jumlah peralatan gadung kantor yang mendapat pemeliharaan	Subbag Umum, Kepagawaian Dan Aset
	Jumlah kendaraan dinas yang direhab sedang	Jumlah kendaraan dinas yang direhab sedang	Subbag Umum, Kepagawaian Dan Aset
	Jumlah peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang disosialisasikan	Jumlah peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang disosialisasikan	Subbag Umum, Kepagawaian Dan Aset

		Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan yang terlaksana	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan yang terlaksana	Subbag Umum, Kepagawain Dan Aset
--	--	--	--	----------------------------------

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan sarana prasarana

FUNGSI :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan sarana prasarana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan sarana prasarana;
- 3) Pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan sarana prasarana;
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan sarana prasarana;
- 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan sarana prasarana;
- 6) Pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan sarana prasarana;

- 7) Pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	$\frac{\text{Jumlah Cakupan pelayanan kesehatan dasar di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah cakupan pelayanan kesehatan di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Bidang Yankes dan SDK
		Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Bidang Yankes dan SDK
		Persentase Puskesmas yang menerapkan pelayanan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas}} \times 100\%$	Bidang Yankes dan SDK
		Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin	Bidang Yankes dan SDK

		Persentase pemanfaatan dana kapitasi JKN di Puskesmas	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan dana kapitasi JKN di Puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh pemanfaatan dana di Puskesmas}} \times 100\%$	Bidang Yankes dan SDK
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	$\frac{\text{Jumlah Cakupan pelayanan kesehatan dasar disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah cakupan pelayanan kesehatan diwilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Bidang Yankes dan SDK
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin diunit pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah item obat, BMHP dan vaksin yang tersedia}}{20 \text{ item obat, BMHP dan vaksin}} \times 100\%$	Bidang Yankes dan SDK
		Persentase Puskesmas Yang Persentase sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang memenuhi standar	$\frac{\text{Jumlah bangunan Puskesmas+Pustu+Poskesdes dalam kondisi memenuhi standar}}{\text{Jumlah seluruh bangunan Puskesmas+ Pustu+ Poskesdes}} \times 100\%$	Bidang Yankes dan SDK

		<p>Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat</p>	$\frac{\text{Jumlah apotik/toko obat PKIRT yang memenuhi syarat kesehatan diisuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh apotik/toko obat PKIRT diisuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	<p>Bidang Yankes dan SDK</p>
--	--	---	---	------------------------------

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN PD DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO**

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : memproses, melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan

FUNGSI :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, dan pelayanan kesehatan rujukan, dan jaminan kesehatan meliputi peningkatan mutu dan Akreditasi FKTP, administrasi dan registrasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan kesehatan di DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan indera, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, rekomendasi FKTP, menerbitkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, dukungan layanan kesehatan rujukan, rekomendasi Rumah Sakit tipe C dan D;
- b) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan meliputi

- perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, penilaian tenaga kesehatan dan memberikan rekomendasi dalam pemberian /pencabutan izin praktek tenaga kesehatan;
- c) Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, dan pelayanan kesehatan rujukan, dan jaminan kesehatan meliputi peningkatan mutu dan Akreditasi FKTP, administrasi dan registrasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan kesehatan di DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan indera, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, rekomendasi FKTP, menerbitkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, dukungan layanan kesehatan rujukan, rekomendasi Rumah Sakit tipe C dan D;
- d) Melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, penilaian tenaga kesehatan dan memberikan rekomendasi dalam pemberian /pencabutan izin praktek tenaga kesehatan;
- e) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, dan pelayanan kesehatan rujukan, dan jaminan kesehatan

meliputi peningkatan mutu dan Akreditasi FKTP, administrasi dan registrasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan kesehatan di DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan indera, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, rekomendasi FKTP, menerbitkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, dukungan layanan kesehatan rujukan, rekomendasi Rumah Sakit tipe C dan D;

- f) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, penilaian tenaga kesehatan dan memberikan rekomendasi dalam pemberian /pencabutan izin praktek tenaga kesehatan;
- g) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, dan pelayanan kesehatan rujukan, dan jaminan kesehatan meliputi peningkatan mutu dan Akreditasi FKTP, administrasi dan registrasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan kesehatan di DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan indera, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, rekomendasi FKTP, menerbitkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, dukungan layanan kesehatan rujukan,

rekomendasi Rumah Sakit tipe C dan D;

- h) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, penilaian tenaga kesehatan dan memberikan rekomendasi dalam pemberian /pencabutan izin praktek tenaga kesehatan;
- i) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, dan pelayanan kesehatan rujukan, dan jaminan kesehatan meliputi peningkatan mutu dan Akreditasi FKTP, administrasi dan registrasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan kesehatan di DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan indera, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, rekomendasi FKTP, menerbitkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, dukungan layanan kesehatan rujukan, rekomendasi Rumah Sakit tipe C dan D;
- j) Menyiapkan pemberiaan bimbingan teknis dan supervise di bidang sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, penilaian tenaga kesehatan dan memberikan rekomendasi dalam pemberian /pencabutan izin praktek tenaga kesehatan;

- k) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, dan pelayanan kesehatan rujukan, dan jaminan kesehatan meliputi peningkatan mutu dan Akreditasi FKTP, administrasi dan registrasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan kesehatan di DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan indera, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, rekomendasi FKTP, menerbitkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, dukungan layanan kesehatan rujukan, rekomendasi Rumah Sakit tipe C dan D;
- l) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, penilaian tenaga kesehatan dan memberikan rekomendasi dalam pemberian /pencabutan izin praktek tenaga kesehatan; dan
- m) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan dan program JKN sesuai standar	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Kesehatan dan SDM
		Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Kesehatan dan SDM
		Persentase realisasi pengelolaan		Seksi Pelayanan

		Dana Jaminan Kesehatan Nasional	$\frac{\text{Jumlah realisasi dana kapitasi JKN di Puskesmas}}{\text{Jumlah anggaran dana kapitasi JKN di Puskesmas}} \times 100\%$	Kesehatan dan SDM
		Persentase terlaksananya pelayanan kesehatan 4 spesialisik dasar	$\frac{\text{Jumlah terlaksananya pelayanan kesehatan 4 spesialisik dasar}}{\text{Jumlah terlaksananya pelayanan kesehatan}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Kesehatan dan SDM
		Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengobat tradisional	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengobat tradisional}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Kesehatan dan SDM
2	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang memiliki tenaga sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang memiliki tenaga sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Kesehatan dan SDM
		Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis	$\frac{\text{Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis}}{\text{Jumlah seluruh SDM kesehatan}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Kesehatan dan SDM

	Persentase tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan}}{\text{Jumlah seluruh tenaga kesehatan}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Kesehatan dan SDM
	Persentase Puskesmas yang telah melakukan perhitungan ANJAB/ABK dalam menghitung kebutuhan SDM Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang telah melakukan perhitungan ANJAB/ABK dalam menghitung kebutuhan SDM Kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Kesehatan dan SDM
	Persentase Puskesmas yang telah menyusun profil SDM Puskesmas	$\frac{\text{Puskesmas yang telah menyusun profil SDM Puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Kesehatan dan SDM
	Persentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai STR dan SIP	$\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang sudah memiliki SIP}}{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di Kab. Tebo}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Kesehatan dan SDM

		Persentase sarana yankes yang memperkerjakan nakes sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah sarana yankes yang memperkerjakan nakes sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh sarana pelayanan kesehatan}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Kesehatan dan SDM
		Persentase organisasi profesi yang melakukan pembinaan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah organisasi profesi yang melakukan pembinaan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh organisasi profesi}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Kesehatan dan SDM

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN PD DINAS

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : memproses melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta pengawasan obat, bahan pangan makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursorfarmasi, zat adiktif/bahan baku sediaan farmasi lainnya, reagensia, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan habis pakai, dan perbekalan kesehatan rumah tangga

FUNGSI :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta pengawasan obat, bahan pangan makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursorfarmasi, zat adiktif/bahan baku sediaan farmasi lainnya, reagensia, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan habis pakai, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b) Melaksanakan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah

tangga yang meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta pengawasan obat, bahan pangan makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursorfarmasi, zat adiktif/bahan baku sediaan farmasi lainnya, reagensia, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan habis pakai, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta pengawasan obat, bahan pangan makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursorfarmasi, zat adiktif/bahan baku sediaan farmasi lainnya, reagensia, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan habis pakai, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta pengawasan obat, bahan pangan makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursorfarmasi, zat adiktif/bahan baku sediaan farmasi lainnya, reagensia, vaksin,

bahan medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan habis pakai, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

- e) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta pengawasan obat, bahan pangan makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursorfarmasi, zat adiktif/bahan baku sediaan farmasi lainnya, reagensia, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan habis pakai, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- f) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta pengawasan obat, bahan pangan makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursorfarmasi, zat adiktif/bahan baku sediaan farmasi lainnya, reagensia, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan habis pakai, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
- g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya perbekalan kesehatan di unit pelayanan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	$\frac{\text{Jumlah item obat, BMHP dan vaksin yang tersedia}}{20 \text{ item obat, BMHP dan vaksin}} \times 100\%$	Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
		Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan obat di masing-masing Puskesmas per tahun	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan obat di masing-masing Puskesmas per tahun	Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
		Persentase pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga	$\frac{\text{Jumlah pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga}}{\text{Jumlah Industri Rumah Tangga}} \times 100\%$	Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

		<p>Persentase kinerja apotik dan toko obat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	$\frac{\text{Jumlah apotik dan toko obat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah apotik dan toko obat}} \times 100\%$	<p>Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</p>
--	--	--	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI SARANA DAN PRASARANA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian serta pengawasan gedung kesehatan, alat kesehatan, kendaraan operasional, meubelair, peralatan dan perlengkapan kerja

FUNGSI :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian serta pengawasan gedung kesehatan, alat kesehatan, kendaraan operasional, meubelair, peralatan dan perlengkapan kerja;
- b) Melaksanakan kebijakan di bidang sarana dan prasarana meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian serta pengawasan gedung kesehatan, alat kesehatan, kendaraan operasional, meubelair, peralatan dan perlengkapan kerja;
- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian serta pengawasan gedung kesehatan, alat kesehatan, kendaraan operasional, meubelair, peralatan dan perlengkapan kerja;
- d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana

- meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian serta pengawasan gedung kesehatan, alat kesehatan, kendaraan operasional, meubelair, peralatan dan perlengkapan kerja;
- e) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang sarana dan prasarana meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian serta pengawasan gedung kesehatan, alat kesehatan, kendaraan operasional, meubelair, peralatan dan perlengkapan kerja;
 - f) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana meliputi penggunaan, pengendalian, penilaian, pengelolaan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian serta pengawasan gedung kesehatan, alat kesehatan, kendaraan operasional, meubelair, peralatan dan perlengkapan kerja; dan
 - g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	Seksi Sarana dan Prasarana
		Persentase sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang memenuhi standar	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya}} \times 100\%$	Seksi Sarana dan Prasarana

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga

FUNGSI :

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 3) Pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 7) Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Persentase Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan lansia	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun usila}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas di wilayah kerja}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Persentase pelayanan kesehatan anak balita	$\frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3}}{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat

		Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	
Persentase kecamatan bebas rawan gizi		$\frac{\text{Jumlah kecamatan bebas rawan gizi}}{\text{Jumlah seluruh Kecamatan}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat
Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar		$\frac{\text{Jumlah Cakupan pelayanan kesehatan dasar disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah cakupan pelayanan kesehatan diwilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat
Persentase rumah tangga ber PHBS		$\frac{\text{Jumlah Rumah Ber PHBS}}{\text{Jumlah seluruh rumah yang di pantau}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat
Persentase Desa STBM dan ODF (Open Defecation Free)		$\frac{\text{Jumlah Desa STBM dan ODF (Open Defecation Free)}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat

	Persentase jumlah pembinaan lingkungan sosial	$\frac{\text{jumlah pembinaan lingkungan sosial}}{\text{Jumlah Lingkungan sosial}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat
--	---	--	-----------------------------

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi

FUNGSI :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan keluarga

- dan gizi masyarakat meliputi kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;
 - e) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;
 - f) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi; dan
 - g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan keluarga	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	$\frac{\text{Jumlah bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif di suatu wilayah pada periode tertentu}}{\text{Jumlah bayi 0-6 bulan yang datang dan tercatat dalam register pencatatan /KMS di suatu wilayah pada periode tertentu}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Persentase bayi yang baru lahir mendapat IMD	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir mendapat IMD di suatu wilayah pada periode tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi baru lahir di suatu wilayah pada periode tertentu}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Persentase 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A	$\frac{\text{Jumlah bayi 6-11 bulan + balita 12-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A di suatu wilayah pada periode tertentu}}{\text{Jumlah balita 6-59 bulan di suatu wilayah pada periode tertentu}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

	Persentase peningkatan surveilans KLB gizi	$\frac{\text{Jumlah peningkatan surveilans KLB gizi}}{\text{Jumlah surveilans KLB gizi}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Persentase kemampuan petugas dalam menangani gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah petugas mampu menangani gizi buruk}}{\text{Jumlah seluruh petugas gizi}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Persentase RT yang mengkonsumsi garam beryodium	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium di suatu wilayah pada periode tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga yang diperiksa di suatu wilayah pada periode tertentu}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Persentase balita gizi kurang/buruk yang mendapatkan PMT	$\frac{\text{Jumlah kasus balita gizi kurang/buruk yang mendapat PMT di suatu wilayah pada periode tertentu}}{\text{Jumlah kasus balita gizi kurang/buruk yang ditemukan di suatu wilayah pada periode tertentu}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Persentase ibu hamil KEK yang		Seksi Kesehatan

	mendapatkan PMT	$\frac{\text{Jumlah ibu hami KEK yang mendapat makanan tambahan di suatu wilayah pada periode tertentu}}{\text{Jumlah ibu hamil KEK yang ditemukan di suatu wilayah pada periode tertentu}} \times 100\%$	Keluarga dan Gizi
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapat 90 TTD yang ada di suatu wilayah pada periode tertentu}}{\text{Jumlah ibu hamil KEK yang ada di suatu wilayah pada periode tertentu}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Persentase remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	$\frac{\text{Jumlah remaja putri mendapat TTD yang ada di suatu wilayah pada periode tertentu}}{\text{Jumlah seluruh remaja putri di suatu wilayah pada periode tertentu}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	$\frac{\text{Puskesmas yang minimal 50\% desa / kel di wil kerjanya melaksanakan kelas ibu dalam kurun 1 tahun}}{\text{jumlah puskesmas dalam waktu tertentu}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Persentase pelayanan kesehatan		Seksi Kesehatan

	ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar diwilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil diwilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$	Keluarga dan Gizi
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Persentase pelayanan kesehatan		Seksi Kesehatan

	<p>pada usia pendidikan dasar sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar</p>	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$	<p>Keluarga dan Gizi</p>
	<p>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p>	$\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100\%$	<p>Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>
	<p>Persentase pelayanan kesehatan</p>		<p>Seksi Kesehatan</p>

	<p>bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.</p>	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	<p>Keluarga dan Gizi</p>
	<p>Persentase terlaksananya pelatihan manajemen BBLR dan aspekia</p>	$\frac{\text{Jumlah terlaksananya pelatihan manajemen BBLR dan aspekia}}{\text{Jumlah pelatihan manajemen BBLR dan aspekia}} \times 100\%$	<p>Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>
	<p>Jumlah Puskesmas yang melaksanakan P4K</p>	<p>Jumlah Puskesmas yang melaksanakan P4K</p>	<p>Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyebaran informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat.

- FUNGSI :
- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyebaran informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat;
 - b) Melaksanakan kebijakan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyebaran informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat;
 - c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyebaran informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat;
 - d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan pemberdayaan

- masyarakat meliputi strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat;
- e) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat;
 - f) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat; dan
 - g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui kesadaran masyarakat akan hidup sehat	Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat	Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat	Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase desa siaga aktif dan UKBM	$\frac{\text{Jumlah strata Purnama + Strata Mandiri}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase jumlah KK yang menerapkan PHBS	$\frac{\text{Jumlah KK Ber PHBS}}{\text{Jumlah seluruh KK yang di pantau}} \times 100\%$	Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase sekolah yang melaksanakan promosi kesehatan	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang melaksanakan promosi kesehatan}}{\text{Jumlah sekolah}} \times 100\%$	Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat

	Jumlah advokasi dengan lintas sektor dan pemangku kebijakan	Jumlah advokasi dengan lintas sektor dan pemangku kebijakan	Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat
	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan	Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
 TEBO**

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga.

FUNGSI :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- b) Melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- e) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan olah raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;

- f) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; dan
- g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	Persentase keluarga yang tinggal dirumah memenuhi syarat kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Rumah yang memenuhi syarat kesehatan}}{\text{Jumlah Rumah di wilayah Puskesmas}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga
		Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah Tempat Tempat Umum di wilayah Puskesmas}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga
		Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi	$\frac{\text{Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan yang Memenuhi Syarat}}{\text{Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan di wilayah Puskesmas}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga

	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga
	Persentase terlaksananya kebugaran calon jemaah haji	$\frac{\text{Jumlah peserta kebugaran calon jemaah haji}}{\text{Jumlah seluruh calon jemaah haji}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga
	Persentase pelaksanaan penyuluhan BABS di desa	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan penyuluhan BABS di desa}}{\text{Jumlah penyuluhan BABS di desa}} \times 100\%$	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga
	Jumlah Desa yang melaksanakan STBM	Jumlah Desa yang melaksanakan STBM	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

FUNGSI :

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan di bidang Surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis dan bina manfaat, operasi dan pemeliharaan jaringan serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan;
- 3) Pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang Surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang Surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan

NO.		INDIKATOR KINERJA UTAMA		
		jiwa; 7) Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas berkaitan dengan tugasnya.		

	SASARAN	(IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya cakupan pengendalian dan penanggulangan penyakit	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	$\frac{\text{Jumlah Cakupan pelayanan kesehatan dasar di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah cakupan pelayanan kesehatan di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
		Persentase penurunan angka penderita penyakit menular	$\frac{\text{Jumlah penurunan angka penderita penyakit menular}}{\text{Jumlah angka penderita penyakit menular}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
		Persentase penurunan angka penderita penyakit tidak menular	$\frac{\text{Jumlah penurunan angka penderita penyakit tidak menular}}{\text{Jumlah angka penderita penyakit tidak menular}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
		Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat	$\frac{\text{Jumlah apotik/toko obat yang memenuhi syarat kesehatan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh apotik/toko obat di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

--	--	--	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingan dan pengendalian faktor resiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji.

FUNGSI :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingan dan pengendalian faktor resiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
- b) Melaksanakan kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingan dan pengendalian faktor resiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus,

- pembimbingandan pengendalian faktor resiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
- d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans dan imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingandan pengendalian faktor resiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
 - e) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang surveilans dan imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingandan pengendalian faktor resiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
 - f) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingandan pengendalian faktor resiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji; dan
 - g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya cakupan imunisasi dan surveilans penyakit	Persentase sinyal kewaspadaan dini direspon	$\frac{\text{Jumlah sinyal kewaspadaan dini direspon}}{\text{Jumlah sinyal kewaspadaan dini}} \times 100\%$	Seksi Surveilans dan Imunisasi
		Persentase peningkatan penanggulangan krisis kesehatan	$\frac{\text{Jumlah peningkatan penanggulangan krisis kesehatan}}{\text{Jumlah penanggulangan krisis kesehatan}} \times 100\%$	Seksi Surveilans dan Imunisasi

	Persentase peningkatan upaya penanggulangan wabah dan KLB	$\frac{\text{Jumlah peningkatan upaya penanggulangan wabah dan KLB}}{\text{Jumlah upaya penanggulangan wabah dan KLB}} \times 100\%$	Seksi Surveilans dan Imunisasi
	Angka penemuan kasus Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk usia <15 Tahun	$\frac{\text{Jumlah penemuan kasus Non Polio AFP Rate}}{\text{Jumlah penduduk usia <15 Tahun}} \times 100.000$	Seksi Surveilans dan Imunisasi
	Persentase pemeriksaan serologis terhadap suspek campak	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan serologis terhadap suspek campak}}{\text{Jumlah suspek campak}} \times 100\%$	Seksi Surveilans dan Imunisasi
	Persentase anak usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap}}{\text{Jumlah anak usia 0-11 bulan}} \times 100\%$	Seksi Surveilans dan Imunisasi
	Persentase Puskesmas yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	$\frac{\text{Puskesmas yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\%$	Seksi Surveilans dan Imunisasi

		Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu	$\frac{\text{Jumlah penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu}}{\text{Jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu}} \times 100\%$	Seksi Surveilans dan Imunisasi
--	--	---	--	--------------------------------

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), HIV/AIDS, penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit.

FUNGSI :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), HIV/AIDS, penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit;
- b) Melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), HIV/AIDS, penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit;

- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), HIV/AIDS, penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit;
- d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), HIV/AIDS, penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit;
- e) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), HIV/AIDS, penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit;
- f) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), HIV/AIDS, penyakit

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	<p>Infeksi Menular Seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit; dan</p> <p>g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berkaitan dengan tugasnya.</p>

	SASARAN	(IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya cakupan pengendalian dan penanggulangan penyakit menular	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	$\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
		Persentase penemuan kasus HIV/AIDS yang diobati	$\frac{\text{Jumlah penemuan kasus HIV/AIDS yang diobati}}{\text{Jumlah penemuan kasus HIV/AIDS}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
		Persentase cakupan IMS yang diobati	$\frac{\text{Jumlah IMS yang diobati}}{\text{Jumlah IMS}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

	Persentase desa API < 1 per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah desa API < 1 per 1000 penduduk}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
	Persentase cakupan penanganan kasus DBD	$\frac{\text{Jumlah penanganan kasus DBD}}{\text{Jumlah kasus DBD}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
	Persentase cakupan pemeriksaan dan tatalaksana ISPA/Pneumonia melalui program MTBS	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan dan tatalaksana ISPA/Pneumonia melalui program MTBS}}{\text{Jumlah pemeriksaan dan tatalaksana ISPA/Pneumonia}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
	Persentase cakupan pemeriksaan dan tatalaksana diare melalui program MTBS	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan dan tatalaksana diare melalui program MTBS}}{\text{Jumlah pemeriksaan dan tatalaksana diare melalui program MTBS}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
	Persentase cakupan penanganan kasus gigitan rabies	$\frac{\text{Jumlah penanganan kasus gigitan rabies}}{\text{Jumlah penanganan kasus gigitan rabies}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian

		Jumlah kasus gigitan rabies	Penyakit Menular
	Persentase cakupan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA Positif (success rate) minimal 85%	$\frac{\text{Jumlah angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA Positif (success rate) minimal 85\%}}{\text{Jumlah pengobatan TB paru BTA Positif}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
	Persentase cakupan penemuan kasus TB paru positif	$\frac{\text{Jumlah penemuan kasus TB paru positif}}{\text{Jumlah kasus TB paru positif}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, meliputi penyakit paru kronis, gangguan imunologi, penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit kanker, kelainan darah, penyakit diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan indra, fungsional, masalah kesehatan jiwa dewasa, lanjut usia dan masalah penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Addiktif (NAPZA).

FUNGSI :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, meliputi penyakit paru kronis, gangguan imunologi, penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit kanker, kelainan darah, penyakit diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan indra, fungsional, masalah kesehatan jiwa dewasa, lanjut usia dan masalah penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Addiktif (NAPZA);
- b) Melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, meliputi penyakit paru kronis, gangguan imunologi, penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit kanker, kelainan darah, penyakit diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan indra, fungsional, masalah kesehatan jiwa dewasa, lanjut usia dan masalah penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Addiktif (NAPZA);

- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, meliputi penyakit paru kronis, gangguan imunologi, penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit kanker, kelainan darah, penyakit diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan indra, fungsional, masalah kesehatan jiwa dewasa, lanjut usia dan masalah penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Addiktif (NAPZA);
- d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, meliputi penyakit paru kronis, gangguan imunologi, penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit kanker, kelainan darah, penyakit diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan indra, fungsional, masalah kesehatan jiwa dewasa, lanjut usia dan masalah penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Addiktif (NAPZA);
- e) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, meliputi penyakit paru kronis, gangguan imunologi, penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit kanker, kelainan darah, penyakit diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan indra, fungsional, masalah kesehatan jiwa dewasa, lanjut usia dan masalah penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Addiktif (NAPZA);
- f) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, meliputi penyakit paru kronis, gangguan imunologi, penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit kanker, kelainan darah, penyakit diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan indra, fungsional, masalah kesehatan jiwa dewasa, lanjut usia dan masalah penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Addiktif (NAPZA); dan
- g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya cakupan pengendalian dan penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama..}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa
		Persentase pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa
		Persentase penderita Hipertensi		Seksi Pencegahan

	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(SPM)	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$	dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(SPM)	$\frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama..}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa
	Persentase ketersediaan fasilitas IPWL dan peningkatan kapasitas SDM	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan fasilitas IPWL dan peningkatan kapasitas SDM}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\%$	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa
	Persentase cakupan WUS 30-50		Seksi Pencegahan

		tahun yang mendapatkan screening kanker payudara dan serviks	$\frac{\text{Jumlah WUS 30-50 tahun yang mendapatkan screening kanker payudara dan serviks}}{\text{Jumlah WUS 30-50 tahun}} \times 100\%$	dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa
--	--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

FUNGSI :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 3) Pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 6) Pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 7) Pelaksanaan administrasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB yang Mandiri	Jumlah remaja yang menjadi anggota kegiatan PIK-Remaja	Jumlah remaja yang menjadi anggota kegiatan PIK-Remaja	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
		Jumlah kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah kelompok masyarakat peduli KB	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
		Jumlah kelompok PIK-R	Jumlah kelompok PIK-R	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
		Jumlah kelompok TRIBINA (BKB, BKL, BKR)	Jumlah kelompok TRIBINA (BKB, BKL, BKR)	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
		Jumlah kelompok tenaga		Bidang Keluarga

	pendamping bina keluarga	Jumlah kelompok tenaga pendamping bina keluarga	Berencana dan Keluarga Sejahtera
--	--------------------------	---	----------------------------------

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT OBAT KONTRASEPSI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : memproses, melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi.

FUNGSI :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- b) Melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- f) Menginventarisir dan mengatur kebutuhan/pengadaan logistik;
- g) Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
- h) Membuat analisa dan peta kebijakan tentang prioritas Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON) sesuai dengan kebutuhan;
- i) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan

- pendistribusian alat obat kontrasepsi; dan
- j) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi	Jumlah PUS terlayani KB	Jumlah PUS terlayani KB	Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi
		Jumlah Pelayanan Mobile oleh Tim KB Keliling	Jumlah Pelayanan Mobile oleh Tim KB Keliling	Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi
		Jumlah Fasilitasi Kesehatan KB	Jumlah Fasilitasi Kesehatan KB	Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI JAMINAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BIDANG KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEBO**

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : memproses melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana.

FUNGSI :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
- b) Melaksanakan kebijakan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
- d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
- e) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
- f) Melakukan kegiatan fasilitasi kegiatan pengembangan jaminan pelayanan KB;
- g) Menyiapkan bahan-bahan penyajian data pelaporan program jaminan pelayanan KB;
- h) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan jaminan pelayanan KB;
- i) Melaksanakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria,

- penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- j) Melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - k) Membentuk dan melaksanakan pembinaan kepada kelompok KB;
 - l) Melaksanakan Pelayanan Keluarga Berencana Keliling (PKBK) dan pelayanan di wilayah khusus;
 - m) Memberikan bantuan dan dukungan jaminan pelayanan KB bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera;
 - n) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
 - o) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS terlayani KB	Jumlah PUS terlayani KB	Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
		Jumlah Institusi masyarakat pedesaan terbina	Jumlah Institusi masyarakat pedesaan terbina	Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
		Jumlah Pelayanan Mobile oleh Tim KB Keliling	Jumlah Pelayanan Mobile oleh Tim KB Keliling	Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
		Jumlah Kelompok KB pria	Jumlah Kelompok KB pria	Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga

			Berencana
	Jumlah PUS yang terbina di wilayah Kampung KB	Jumlah PUS yang terbina di wilayah Kampung KB	Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
	Jumlah Fasilitasi Kesehatan KB	Jumlah Fasilitasi Kesehatan KB	Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
	Jumlah kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah kelompok masyarakat peduli KB	Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BIDANG KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEBO**

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga

FUNGSI :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b) Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e) Menyiapkan pemberiaan bimbingan teknis dan supervise di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f) Melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
- g) Menyiapkan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Daerah;
- h) Menyelenggarakan dukungan pelayanan ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
- i) Melakukan kegiatan fasilitasi kegiatan pengembangan bidang ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;

- j) Melaksanakan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL);
- k) Melaksanakan penetapan sasaran Bina Keluarga Remaja (BKR);
- l) Melaksanakan model-model kegiatan ketahanan keluarga remaja;
- m) Menyelenggarakan kemitraan dan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Daerah;
- n) Menyiapkan bahan penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah;
- o) Menyiapkan bahan penetapan sasaran dan penetapan prioritas KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah;
- p) Melaksanakan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah;
- q) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- r) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah remaja yang menjadi anggota kegiatan PIK-Remaja	Jumlah remaja yang menjadi anggota kegiatan PIK-Remaja	Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Jumlah kelompok PIK-R	Jumlah kelompok PIK-R	Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Jumlah kelompok TRIBINA (BKB, BKL, BKR)	Jumlah kelompok TRIBINA (BKB, BKL, BKR)	Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan

				Keluarga
		Jumlah Pelaksanaan HARGANAS	Jumlah Pelaksanaan HARGANAS	Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Jumlah Kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS	Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUH DAN PERGERAKAN PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

FUNGSI :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- 3) Pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan

- pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- 6) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
 - 7) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 8) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - 9) Pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - 10) Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan; dan
 - 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatnya capaian program pelayanan dan pembinaan peserta KB	Persentase capaian program pelayanan dan pembinaan peserta KB	$\frac{\text{Jumlah pelayanan dan pembinaan peserta KB}}{\text{Jumlah peserta KB}} \times 100\%$	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Pergerakan
		Persentase Terdatanya keluarga dalam basis data keluarga	$\frac{\text{Jumlah keluarga terdata dalam basis data keluarga}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100\%$	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Pergerakan
		Jumlah kemitraan Program KKBP Lintas Sektor	Jumlah kemitraan Program KKBP Lintas Sektor	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Pergerakan
		Persentase pemenuhan operasional Keluarga Berencana	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan operasional Keluarga Berencana}}{\text{Jumlah kebutuhan Operasional KB}} \times 100\%$	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Pergerakan

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI ADVOKASI DAN PERGERAKAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUH DAN PERGERAKAN PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : memproses, melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi dan penggerakan

FUNGSI :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang advokasi dan penggerakan;
- b) Melaksanakan kebijakan di bidang advokasi dan penggerakan;
- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan penggerakan;
- d) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang di bidang advokasi dan penggerakan;
- e) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang advokasi dan penggerakan;
- f) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g) Menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h) Melaksanakan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
- i) Melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan, penyelenggaraan operasional, penetapan prakiraan sasaran, penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- j) Melaksanakan advokasi, KIE serta konseling program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- k) Melaksanakan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l) Melaksanakan pemanfaatan prototipe program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan, pemberdayaan keluarga dan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
- m) Melaksanakan promosi kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan HIV/ AIDS, infeksi menular seksual, bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- n) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi dan penggerakan; dan
- o) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang berkaitan dengan tugasnya.

KADER KELUARGA BERENCANA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUH DAN PERGERAKAN PD DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO

KABUPATEN : TEBO

SKPD : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : memproses melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan dan kader KB

FUNGSI :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
- b) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- c) Melaksanakan kebijakan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- d) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- e) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- f) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- g) Melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta pembinaan penyuluh KB;
- h) Melaksanakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh keluarga berencana;
- i) Melaksanakan penyediaan dukungan operasional penyuluh keluarga berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- j) Melaksanakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB serta melaksanakan penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional dan dukungan operasional penyuluh KB;
- k) Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana; dan
- l) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	Meningkatkan peran serta Penyuluh dan pendayagunaan petugas lapangan dan kader KB	Jumlah kader IMP	Jumlah kader IMP	Seksi Penyuluh dan pendayagunaan petugas lapangan KB dan Kader KB
		Jumlah dukungan operasional Program KKBPK bagi penyuluh KB dan Kader IMP	Jumlah dukungan operasional Program KKBPK bagi penyuluh KB dan Kader IMP	Seksi Penyuluh dan pendayagunaan petugas lapangan KB dan Kader KB

		Jumlah Penyuluh KB terlatih	Jumlah Penyuluh KB terlatih	Seksi Penyuluh dan pendayagunaan petugas lapangan KB dan Kader KB
--	--	-----------------------------	-----------------------------	---

BAB IV PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo sebagai dasar untuk melihat, mengukur, dan menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan/ dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/ kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan / kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

